



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan implementasi pengurangan sampah khususnya penggunaan plastik, diperlukan peran serta seluruh *stake holder* baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Plastik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Tas Atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1318);

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 41/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 41/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. *Styrofoam* adalah politer turunan hidro karbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat thermo plastik padat, dan tergolong senyawa aromatic serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
10. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
11. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
12. Pengurangan Penggunaan Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik yang tidak ramah lingkungan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Kelompok Masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan organisasi masyarakat.
15. Orang adalah orang perseorangan yang menghasilkan sampah plastik secara individual.

16. Produk Pengganti adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.
17. Pelaku Kegiatan adalah orang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan plastik.
18. *Zero Waste* atau Bebas Sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah, dengan tujuan agar sampah tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menjaga sumber daya dan melestarikan alam.
19. *Biodegradable* adalah dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan.
20. Konsep 7R adalah *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan ulang), *recycle* (mengolah kembali), *replace* (menggantikan dengan bahan yang bisa dipakai ulang), *replant* (penanaman kembali), *refill* (mengisi kembali wadah-wadah produk yang dipakai), *repair* (melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi limbah).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. mengurangi Timbulan Sampah Plastik;
- b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman;
- d. menciptakan pola dan gaya hidup bebas Plastik; dan
- e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam Pengurangan Penggunaan Plastik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;

- b. jenis Plastik, pengurangan dan larangan;
- c. kerjasama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta; dan
- f. penghargaan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam rangka Pengurangan Penggunaan Plastik, Pemerintah Kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengurangan Penggunaan Plastik;
- b. melaksanakan fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik;
- c. melakukan koordinasi dan kemitraan antar organisasi Perangkat Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat, agar terdapat keterpaduan dalam pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Plastik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan plastik oleh Pelaku Usaha dan/atau masyarakat; dan
- e. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam Pengurangan Penggunaan Plastik.

BAB III JENIS PLASTIK, PENGURANGAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Jenis Plastik

Pasal 6

- (1) Jenis Plastik berupa:
- a. Kantong Plastik;
 - b. Sedotan Plastik/alat makan dan minum yang terbuat dari plastik;
 - c. *cottonbud*;
 - d. kemasan plastik/*wrapping*;
 - e. *Styrofoam*;

- f. jas hujan plastik; dan
 - g. bahan lain yang tidak mudah terurai.
- (2) Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya digantikan dengan Produk Pengganti.
- (3) Jenis Produk Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Kantong Plastik diganti dengan Kantong Plastik berbahan *Biodegradable*, penggunaan tas belanja (*totebag*), atau wadah/kemasan berbahan non Plastik seperti kardus, kertas, daun, dan sejenisnya;
 - b. Sedotan Plastik, alat makan dan minum yang terbuat dari plastik digantikan dengan alat berbahan metal, kayu, kertas, dan sejenisnya;
 - c. *cottonbud* diganti dengan *cottonbud* berbahan Plastik berulang kali pakai (*earpick/ear cleaner*);
 - d. kemasan Plastik/*wrapping* diganti dengan Plastik berbahan *Biodegradable* dan ramah lingkungan, kemasan kertas, bungkus daun, dan sejenisnya;
 - e. penggunaan *Styrofoam* untuk wadah/kemasan makanan dari restoran/pada kegiatan diganti dengan kemasan berbahan kertas; dan
 - f. jas hujan Plastik sekali pakai diganti dengan jas hujan yang berulang kali pakai.
- (4) Jenis Plastik dapat digunakan untuk alasan medis, keamanan negara, dan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan wajib melakukan Pengurangan Penggunaan Plastik sekali pakai.
- (2) Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan pasar wajib membuat anjuran Pengurangan Penggunaan Plastik.
- (3) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa *leaflet*, papan pengumuman, *running text*, dan media informasi lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap event/kegiatan yang berupa rapat, pameran, pentas, karnaval, pesta pernikahan, hajatan, pesta rakyat, perayaan hari besar agama dan sejenisnya wajib melakukan Pengurangan Penggunaan Plastik.
- (2) Setiap kegiatan skala rumah tangga yang menghasilkan Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melakukan Pengurangan Penggunaan Plastik.

Pasal 9

- (1) Pengurangan Penggunaan Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yaitu:
 - a. pembatasan penggunaan (*reduce*);
 - b. pemanfaatan kembali (*reuse*); dan
 - c. pendaurulangan (*recycle*).
- (2) Pembatasan penggunaan Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. menggunakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang mudah terurai secara alami dan dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
 - c. menyediakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbayar.
- (3) Pemanfaatan kembali kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menggunakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang dapat diguna ulang.
- (4) Pendaurulangan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pengumpulan (*collection*), penyortiran (*sorting*), pencucian (*washing*), perubahan ukuran (*resizing*), dan penggabungan (*compounding*).
- (5) Pendaurulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh setiap Orang dan skala rumah tangga.

Pasal 10

Setiap Orang melakukan Pengurangan Penggunaan Plastik dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
- b. mengendalikan kemasan plastik dari jenis *sachet*, bungkus makanan ringan, mie instan, *Styrofoam* dan botol plastik dengan berbelanja sesuai dengan kebutuhan;
- c. membawa wadah makanan dan minuman (tepak, tumbler, rantang, piring, gelas, dan sejenisnya) sebagai pengganti kemasan Plastik; dan
- d. menolak Plastik yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pelaku Kegiatan dan Kelompok Masyarakat dilarang menggunakan Plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan Plastik yang tidak ramah lingkungan dan tidak dapat didaur ulang.
- (2) Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan wajib menyediakan Produk Pengganti.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pelaku Kegiatan dan Kelompok Masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila telah dilakukan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Pelaku Usaha/kegiatan yang tidak melakukan perbaikan selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila telah dilakukan paksaan pemerintah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha/kegiatan tidak melakukan perbaikan selama uang paksa tidak dibayar ke kas daerah dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam Pengurangan Penggunaan Plastik, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Plastik.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota;
 - b. unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota;
 - c. unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota;
 - d. unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota;
 - e. unsur Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota;
 - f. unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota;
 - g. unsur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota;
 - h. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota; dan
 - i. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan melaporkan kepada Walikota.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 16

- (1) Setiap Orang, Kelompok Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan berperan serta dalam Pengurangan Penggunaan Plastik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. program sosialisasi oleh Orang, Kelompok Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan;
 - b. program kemitraan dengan sektor lain;
 - c. program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*;

- d. program *reduce, reuse, recycle, replace, replant, refuse, dan rethink* (Konsep 7R) dengan cara mendorong masyarakat untuk menggunakan produk yang dapat didaur ulang;
- e. program bersih-bersih lingkungan dengan cara gotong royong; dan
- f. program *Zero Waste/Bebas Sampah*.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Orang, Kelompok Masyarakat, Pelaku Usaha atau Pelaku Kegiatan atas dedikasinya dalam Pengurangan Penggunaan Plastik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Setiap Pelaku Usaha/Pelaku Kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001